

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT JAWA  
DIKOTA BANDAR LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**RUSDI**

**NPM. 1774130011**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
PEMBAGIAN WARIS MASYARAKAT ADAT JAWA  
DIKOTA BANDAR LAMPUNG**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**RUSDI**

**NPM. 1774130011**

**Pembimbing I : Dr. Siti Mahmudah, M.Ag**

**Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
LAMPUNG  
1443 H / 2021 M**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi ketentuan Allah Swt bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia, manusia ditakdirkan hidup setelah di lahirkan dan masa meninggal dunia dalam waktu yang telah di takdirkan oleh Allah Swt.<sup>1</sup> Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya.<sup>2</sup> Manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang sudah sangat modern, pasti diperlukan aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat.

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama yang berasal dari ajaran tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya, Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia.<sup>3</sup> Walaupun di Indonesia telah ada peraturan tentang waris Islam, yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam, yang selama ini mejadi acuan Pengadilan Agama khususnya dalam pembagian waris. Namun

---

<sup>1</sup> Anggita Vella, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam* Vol. 4, No. 2 (2018): h. 67-68.

<sup>2</sup> Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013), h. 3.

<sup>3</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2

demikian, dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem kewarisan yaitu sistem hukum kewarisan menurut KUHperdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam yang ingkar terhadap ajaran agamanya.<sup>4</sup>

Di samping itu, dalam masyarakat manapun agama yang dianut cenderung berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupannya sehingga wajar jika hukum Islam sulit dinafikan eksistensinya dikalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, bagi adat Jawa berjalannya pluralisme hukum antara hukum Islam dan adat sulit dihindari, bahkan pluralisme ini sudah merupakan hal yang diyakini secara umum (*taken for granted*). Dalam kaitan ini, Sudaryanto menyatakan bahwa dualisme sulit dihindari karena dalam kenyataannya sebelum mengenal ajaran Islam, masyarakat yang saat ini menganut agama Islam sudah terbiasa diatur dengan norma hukum adat. Dengan demikian, tarik menarik atau pengaruh-mempengaruhi antara hukum Islam dan adat dalam bidang kewarisan juga sulit dielakkan dalam kehidupan masyarakat Jawa.<sup>5</sup>

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang penting dalam rangka pembangunan hukum nasional yang menuju ke arah peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur kejiwaan hukum adat yang berintikan kepribadian bangsa Indonesia perlu dimasukkan ke dalam peraturan hukum baru agar hukum yang baru itu sesuai dengan dasar keadilan dan perasaan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 3.

<sup>5</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No. 3 (2010): h. 534-535.

hukum masyarakat Indonesia. Salah satu inti dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat.<sup>6</sup>

Masyarakat adat Indonesia mempunyai Hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan mereka yang anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>7</sup> Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris dalam kitab Undang-undang hukum perdata, hukum waris Islam dan hukum waris adat. Masyarakat Indonesia berbhineka yang terdiri dari beragam adat bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.<sup>8</sup> Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat di pengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah

---

<sup>6</sup> Akhmad Haries, "Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat," *Fenomena* Vol. 6, No. 2, 2014, h. 217–230.

<sup>7</sup> Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Cipta Aditya Bhakti 1993), h. 23

<sup>8</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), h.3.

hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>9</sup>

Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, dan harta bawaan. Di Indonesia, di antara orang-orang Indonesia asli yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa sifat kekeluargaan yang dapat dimasukkan ke dalam 3 golongan, yaitu; Sifat kebapakan (*Patrilineal*); Sifat keibuan (*Matrilineal*); Sifat kebapak-ibuan (*Parental*).<sup>10</sup>

Soerojo wignjodipoero dalam bukunya "*Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*" memberikan rumusan tentang hukum waris adat sebagai berikut: "Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya".<sup>11</sup>

Eksistensi hukum waris ditengah masyarakat Indonesia memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam praktiknya masih banyak masyarakat Muslim Indonesia yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam. Mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat dari pada hukum Islam atau

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas* (Ekonesia, 2002).

<sup>10</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), h 10.

<sup>11</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, Jakarta, 1995), h. 81.

konvensional. Karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Indonesia terdiri dari berbagai macam adat budaya yang berimplikasi pada hidupnya berbagai sistem waris adat. Secara umum hukum waris adat di Indonesia di atur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral.<sup>12</sup> Selain itu, pada aplikasinya penyelesaian hukum waris di masyarakat memiliki bentuk-bentuk pembagian harta waris melalui sistem tradisi, seperti halnya dalam pembagian harta warisan adat Jawa misalnya, pewaris membagi harta warisan dengan cara menunjuk ahli waris untuk mewarisi hartanya dengan kehendak pewaris, adakalanya dibagikan secara rata ataupun tidak kepada ahli warisnya dan setiap ahli waris mempunyai bagian masing-masing yang telah ditentukan oleh pewaris. Bahkan cara pembagian ini banyak dilakukan sebelum pewaris meninggal kepada ahli warisnya. Dengan kata lain, adakalanya haknya diberikan setelah pewaris meninggal tetapi dapat juga peralihan haknya sudah ada terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal.

Berbicara tentang adat budaya adat Jawa dalam soal pembagian harta waris memiliki seperangkat aturan yang mengatur seluruh mekanisme yang berkaitan dengan asas pewarisan yang dalam prosesnya berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang dianut oleh masyarakat di luar masyarakat Jawa tentang adat yang mengatur ahli waris.<sup>13</sup> Memahami hal mengenai kewarisan maka sistim kekerabatan menjadi hal yang penting untuk dimengerti hal itu lebih dikarenakan pembagian warisan dalam masyarakat adat sangat bergantung pada sistim kekerabatan.

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 10.

<sup>13</sup> Anggita Vella, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya," *As-Salam* Vol. 4, No. 2 (2018): h. 2



Menurut Hazairin, asas pewarisan yang dipakai dalam masyarakat adat tergantung dari jenis sistim kekerabatan yang dianut. Pada masyarakat Jawa sistim masyarakat Jawa yang dianut adalah parental atau bilateral. Sistim ini ditarik dari dua garis keturunan bapak dan ibu.<sup>14</sup> Sehingga memberikan implikasi bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal waris adalah seimbang dan sama. Sistem ini kemudian mengharuskan setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan memiliki haknya masing-masing.

Banyak masyarakat yang mungkin sering mempertanyakan tentang hukum membagikan harta warisan sebelum meninggal dunia. Di antara alasan yang mereka kemukakan adalah khawatir jika dibagikan setelah meninggal dunia, para ahli waris akan berselisih, selanjutnya akan mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi di antara mereka, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang berakhir dengan pembunuhan.

Sebagaimana diketahui, adat Jawa dikenal memiliki budaya adiluhung yang tidak hanya menyentuh bidang politik pemerintahan, religi, tradisi, dan kesenian, tetapi juga meluas ke segala aspek kehidupan. Adat Jawa merupakan salah satu kelompok etnik yang cukup besar jumlahnya di Indonesia. Bahkan diprediksikan adat Jawa menyusun kurang lebih 40% (empat puluh persen) jumlah penduduk Indonesia.<sup>15</sup> Masyarakat Jawa yang berdomisili di Kota Bandar Lampung juga memiliki mindset yang sama seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Namun di Kota Bandar Lampung model pembagian harta waris masyarakat adat Jawa agak berbeda. Mungkin hal ini disebabkan karena

---

<sup>14</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982), h. 1148

<sup>15</sup> Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3, 2010, h. 535



telah terjadi pergaulan antara masyarakat Jawa pendatang dan penduduk asli provinsi Lampung, sehingga dalam pembagian harta waris masyarakat Jawa di Kota Bandar Lampung banyak ragam praktek pembagian waris yang diterapkan.

Menurut Endraswara, di dalam tradisi Jawa agama dan adat tercampur karena terjadi sinkretisme. Di Jawa, keterkaitan ini dikenal dengan istilah 'Islam Jawa', karena sinkretisme antara Islam dan tradisi (adat) memunculkan tradisi yang disebut *kejawen*. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa, adat dan agama tidaklah jauh berbeda, bahkan kadangkala sulit dipilah dan dipisah karena seakan-akan telah menyatu. Bahkan dalam masalah hukum waris adat pun sulit dimungkiri munculnya kompromi dengan hukum Islam. Terkadang, prinsip pewarisan hukum Islam dan adat bahkan kebetulan sama, seperti pembagian *sepikul segendong*, yaitu pembagian waris 2 berbanding.<sup>16</sup> Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak waris dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas *sepikul segendongan* (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam hukum Islam.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan, diketahui bahwa masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung memiliki keragaman dalam pembagian harta waris. Penulis menemukan di wilayah Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kemiling dan Teluk Betung Barat yang melakukan kewarisan dengan sistem pembagian harta waris adat Jawa dengan cara

---

<sup>16</sup> Suwardi Endraswara, *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2006), h. 83.

telah dibagikan kepada ahli waris sebelum orang tuanya meninggal dunia. Sedangkan di wilayah Langkapura peneliti menemukan sistem pembagian harta warisan dengan sistem pembagian anak perempuan jauh lebih banyak harta warisnya dibandingkan dengan anak laki-laki. Berbeda lagi dengan di kecamatan Raja Basa dan Tanjung Senang, penulis menemukan sistem pembagian harta waris adat Jawa dengan sistem bagi Rata dan sudah ditentukan oleh orang tuanya sebelum pewaris meninggal dunia.

Fenomena atau realitas ini sudah banyak terjadi di masyarakat dan hal ini perlu untuk diteliti. Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Di antaranya adalah untuk mengetahui ragam model praktik pembagian harta waris masyarakat Jawa Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam karya ilmiah tesis dengan judul: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Adat Adat Jawa di Kota Bandar Lampung”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat sengketa waris;
- b. Sistem pembagiannya berbeda;
- c. Pembagian praktek waris ini berbeda Karena Nikah dengan adat yang berbeda;

- d. Terdapat perbedaan jumlah dalam pembagian waris yang ada dalam masyarakat adat Jawa.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka masalah yang akan diteliti dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Sistem pembagian warisan adat Jawa di Kota Bandar Lampung;
- b. Lokasi penelitian di Kota Bandar Lampung;
- c. Analisis Hukum Islam terhadap sistem pembagian waris adat Jawa yang Tinggal di Kota Bandar Lampung.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah pandangan Hukum Islam terhadap praktik pembagian Waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung?

## D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis praktek pembagian waris masyarakat adat Jawa yang tinggal di Kota Bandar Lampung.

- b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung.

## 2. Manfaat dan Signifikansi Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan ilmiah tentang pembagian waris adat Jawa yang tinggal di Kota Bandar Lampung.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah dari sudut pandang hukum Islam berdasarkan analisis hukum Islam tentang praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung.

## E. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain:

No	Penelitian Terdahulu yang Relevan	
1	Nama/Tahun	Agus Sudaryanto-2010
	Judul	<i>Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa</i>
	Metode Penelitian	Kualitatif, deskriptif-analitis
	Kesimpulan	terdapat dua sistem waris adat Jawa, yakni dua cara pembagian waris bagi anak dalam masyarakat Jawa, sistem pembagian <i>sigar semangka</i> dan <i>sagendhong sapikul</i> .
	Persamaan	Pembahasan dalam penelitian ini sama-sama

		membahas waris masyarakat adat Jawa.
	Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam peneltian ini, yakni lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis rumusalan masalah
2.	Nama/Tahun	Anggita Vela-2015
	Judul	<i>Waris Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya</i>
	Metode Penelitian	Deskriptif-analitis
	Kesimpulan	Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; <i>Lintiran</i> (Pengalihan), <i>Acungan</i> (penunjukkan), <i>Weling atau Wekas</i> (mewasiatkan atau berpesan). Pada prakteknya, pemabagian waris dapat dilakukan kondisional, yakni bisa menggunakan sistem <i>sigar semangka</i> (sama rata) atau dengan sistem <i>segendong sepikul</i> (dua berbanding satu).
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama membahas waris masyarakat adat Jawa.
	Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam peneltian ini, yakni lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis rumusalan masalah.
3.	Nama/Tahun	Agus Wantaka dkk-2019
	Judul	<i>Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)</i>
	Metode Penelitian	Kualitatif, deskriptif-analitis
	Kesimpulan	Pembagian warisan dengan cara <i>segendong sepikulan</i> dapat diakomodir dalam hukum Islam karena sistem <i>segendong sepikulan</i> ini hasil resepsi dari hukum

		Islam.
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama membahas waris masyarakat adat Jawa.
	Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.
4.	Nama/Tahun	Sri Astutik-2019
	Judul	<i>Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa</i>
	Metode Penelitian	Kualitatif, deskriptif-analitis
	Kesimpulan	Terdapat Variasi pembagian waris dikarenakan berbagai hal, antara lain kedudukan ahli waris, ada juga yang menggunakan sistem pembagian waris Islam, bahkan ada juga ahli waris yang memperoleh harta waris lebih banyak dari yang lainnya.
	Persamaan	Penelitian ini sama-sama membahas waris masyarakat adat Jawa.
	Perbedaan	Terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yakni lokasi penelitian dan teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah.

1. Penelitian dilakukan oleh Agus Sudaryanto dalam tulisannya pada Jurnal Mimbar Hukum Vol. 22, No.3, Oktober Tahun. 2010 yang berjudul *Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*.<sup>17</sup> Kesimpulan dalam penelitian lapangan ini bahwa, Dalam literaturnya, Muhammad Syah menegaskan bahwa Islam memberikan bagian waris lebih banyak kepada lelaki dibandingkan kepada perempuan karena lelaki mempunyai tanggungjawab atau kewajiban lebih berat. Lelaki

<sup>17</sup> Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 3, 2010

berkewajiban memberikan nafkah terhadap keluarga, isteri dan anak. Di samping itu, dikarenakan sifat kelaki-lakian melebihi sifat kewanitaan dalam fisik maupun psikis, lelaki dianggap sebagai pemimpin bagi wanita. Sementara itu, terdapat dua cara pembagian waris bagi anak dalam masyarakat Jawa, yaitu sistem pembagian *sigar semangka* dan *sagendhong sapikul*.

2. Penelitian dilakukan oleh Anggita Vela dalam tulisannya pada Jurnal As-salam Vol. IV, No.2, Th. 2015 yang berjudul “*Pembagian Waris Adat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya.*”<sup>18</sup> Kesimpulan dalam penelitian lapangan ini bahwa, Dalam hukum kewarisan Islam, sesuatu itu disebut mengandung arti kewarisan apabila terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Sedangkan dalam hukum kewarisan Masyarakat Jawa, proses peralihan harta ini tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara yaitu; *Lintiran* (Pengalihan), *Acungan* (penunjukkan), *Weling atau Wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Dalam Islam anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggung jawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak laki-laki dan perempuan dikalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya

---

<sup>18</sup> Anggita Vela, *Pembagian waris adat jawa ditinjau dari hukum Islam dan dampaknya.* Jurnal As-salam Vol. IV, No.2, Tahun 2015



menggunakan sistem sigar semangka (sama rata) atau dengan sistem segendong sepikul (dua berbanding satu).

3. Penelitian dilakukan oleh Agus Wantaka, dkk dalam tulisannya pada Jurnal Al-Hidayah Vol. I, No.1, Th. 2019 yang berjudul *Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)*,<sup>19</sup> Kesimpulan dalam penelitian lapangan ini bahwa, Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum adat Jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan cara *acungan*, *lintiran wekasan*, dan *dum dum kupat atau sigar semangka*, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sedang untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikulan* masih bisa diterima dalam syariat Islam karena cara ini ada kesesuaian dengan syariat Islam di samping cara segendong sepikulan ini hasil resepsi dari hukum Islam.
4. Sri Astutik, *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*.<sup>20</sup> Dalam penelitiannya, Sri Astutik mengatakan bahwa terdapat variasi dalam pembagian waris masyarakat adat Jawa. Variasi tersebut dikarenakan berbagai hal, antara lain kedudukan ahli waris, ada juga yang menggunakan sistem pembagian waris Islam, bahkan ada juga ahli waris yang memperoleh harta waris lebih banyak dari yang lainnya. Perbedaan penelitian yang dilakukan ialah terletak pada objek kajian penelitian. Objek kajian tersebut adalah masyarakat adat Jawa yang ada di Kota Bandar Lampung.

## **F. Kerangka Teori ('Urf)**

### **1. Pengertian 'Urf**

---

<sup>19</sup> Agus Wantaka, Abdul Rosyid, *Eka Sakti Habibullah, Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. Jurnal Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah, Vol. 1, No. 1, 2019.

<sup>20</sup> Sri Astutik, *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*. Jurnal Aktual Justice, Vol. 4, No.2, 2019

Kata العرف (*al-'urf*) secara bahasa berasal dari bahasa Arab, kata ini dibentuk dari huruf *ain*, *ro* dan *fa*, bentuk kata kerja (*fi'il*)-nya adalah - عرف يعرف (*'arafa-ya'rifu*) yang berarti mengenal atau mengetahui. Bentuk derivatif dari kata ini adalah *al-ma'ruf* المَعْرُوفُ yang berarti segala sesuatu yang sesuai dengan adat (kepantasan). Ibnu Mandzur dalam *Lisaan al-Arab* mencatat bahwa bahwa kata العرف (*al-'urf*) adalah:

الشيء المألوف المستحسن الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول  
*Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal*

*sehat.*<sup>21</sup>

Ada dua karakteristik '*urf* dalam definisi ini, yaitu keyakinan bahwa ucapan dan perbuatan tersebut adalah baik (*ma'ruf*) serta penerimaan akal sehat terhadapnya. Louis Ma'luf mengartikan kata العرف (*al-'urf*) dengan beberapa makna, yaitu:

- a. Mengaku, mengetahui, apa yang diyakini karena telah disaksikan oleh akal dan secara alami orang menganggap itu benar.
- b. Kebaikan, rambut leher keledai, ombak dan daging merah di atas kepala ayam.
- c. Mengenal dan kebaikan.<sup>22</sup>

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.<sup>23</sup> '*Urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam

<sup>21</sup> Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990) h. 2899.

<sup>22</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Daar Masyriq, 1982),h. 500

<sup>23</sup> Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 16

pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.<sup>24</sup>

Istilah '*urf*' menurut Abdul Karim Zaidan berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>25</sup> Tujuan dari *Al-'adat* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Adat* adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia.<sup>26</sup>

'*Urf* itu adalah sesuatu yang telah terbiasa dilakukan oleh sebagian atau seluruh manusia dalam hal muamalat. Kemudian sesuatu itu terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>27</sup> Pada dasarnya '*urf* dan adat ialah sama atau tidak memiliki perbedaan. '*Urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat.<sup>28</sup> Ulama '*Ushuliyin* berpendapat bahwa '*urf* adalah apa yang

---

<sup>24</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 209

<sup>25</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 153

<sup>26</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), h. 22

<sup>27</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.

<sup>28</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 134

bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan.<sup>29</sup>

Menurut Musthafa Syalabi yang membedakan antara *'urf* dan adat adalah dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata *'urf* selalu digunakan untuk jamaah atau golongan sedang kata *'adah* dapat saja berlaku pada perorangan, sebagian orang di samping pada golongan.<sup>30</sup> Sementara Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum daripada *'urf*. Dengan kata lain, suatu tradisi atau adat belum tentu *'urf*, tapi suatu *'urf* sudah pasti adat.<sup>31</sup>

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan *'Urf* dan *'Adah***

No.	<i>'Urf</i>	<i>'Adah</i>
1.	<i>'Urf</i> memiliki makna yang lebih sempit	<i>'Adat</i> memiliki cakupan makna yang lebih luas
2.	Terdiri dari <i>'urf shahih</i> dan <i>fasid</i>	Adat tanpa melihat apakah baik atau buruk
3.	<i>'Urf</i> merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan pribadi
4.		Adat juga muncul dari sebab alami
5.		Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

## 2. Macam-Macam *'Urf*

### a. *'Urf* Dilihat Dari Objeknya Terbagi Menjadi:

#### 1) *al'Urf al-Lafdzi* (Kebiasaan berdasar Ungkapan)

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu

<sup>29</sup> Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), h. 110

<sup>30</sup> Satria Effendi M Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet.ke-1, h. 364-365

<sup>31</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*, (Damaskus: Darul Qalam, Cet. I, tahun 1998), h. 815.

dalam mengungkapkan sesuatu.<sup>32</sup> Contohnya adalah, masyarakat Indonesia secara umum akan mengatakan belum makan jika belum memakan nasi. Dengan demikian, ungkapan belum makan kalau belum memakan nasi adalah kebiasaan dalam bentuk ungkapan sebagian besar masyarakat Indonesia.

## 2) *al'Urf al-Amali* (Kebiasaan dalam Bentuk Perbuatan)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.<sup>33</sup> Contohnya ialah kebiasaan masyarakat mengatakan pengajian yasinan atau kirim doa bagi seseorang yang telah meninggal dunia dalam tempo beberapa hari setelah seseorang meninggal dunia. Tradisi atau kebiasaan *ngabuburit* atau jalan-jalan sambil menunggu waktu berbuka puasa sembari mencari makanan untuk berbuka.

### b. *'Urf* Dilihat Dari Segi Cakupannya

#### 1) *Al-'Urf al-'Am* (Kebiasaan yang Bersifat Umum)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang

---

<sup>32</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 78

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 79

melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).<sup>34</sup> Contohnya adalah, biaya ongkos perjalanan jauh-dekat adalah sama.

## 2) *Al-'Urf al-Khash* (Kebiasaan yang Bersifat Khusus)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu, '*urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.<sup>36</sup> Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.<sup>37</sup> '*Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa *nash* maupun yang menyerupai *nash* dari segi jelas dan terangnya.<sup>38</sup>

## 3. Pandangan Ulama Terhadap '*Urf*

Abdul Wahab Khallaf memberikan definisi sebagai berikut:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ. وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ.

"*al-'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, dari: perkataan, perbuatan atau (sesuatu) yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan pula dengan *al-'Aadah*". Dalam

<sup>34</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 418

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 416

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 135

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 365

<sup>38</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), h. 419

*bahasa ahli syara' tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'Adah (adat).<sup>39</sup>*

Pengertian menyamakan antara adat dan 'urf karena dianggap sama-sama sebagai ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang sehingga telah menjadi tradisinya (adat kebiasaan). Ahmad Fahmi Abu Sunnah menukil pendapat dari al-Nasifi yang mendefinisikan 'urf dengan:

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقه الطباع السليمة بالقبول  
*“Sesuatu yang tetap dalam jiwa yang diterima oleh akal dan diterima oleh tabiat yang selamat”<sup>40</sup>*

Definisi yang lebih lengkap disebutkan oleh Zakiyuddin Sa'ban yang berpendapat bahwa 'urf adalah :

ما اعتاده الناس و ألفوه من فعل شائع بينهم أو ألفاظ تعرفوا إطلاقه على معنى خاص  
 بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره  
*“Apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka setuju baik itu dalam perbuatan yang sudah tersebar luas di kalangan mereka ataupun perkataan yang apabila diucapkan mereka mengetahui artinya dengan khusus yang tidak akan ada arti lain yang terpikirkan bagi mereka ketika mendengar kata tersebut”<sup>41</sup>.*

Melengkapi definisi sebelumnya Muhammad Zakariya al-Bardisiy mendefinisikannya dengan:

العرف ما اعتاده الناس و ألفوا و ساروا عليه في أمورهم فعلا كان أو قولاً دون أن يعارض  
 كتاباً أو سنة  
*“Urf adalah apa yang sudah menjadi kebiasaan manusia dan mereka menyetujui dan mengerjakannya baik dalam bentuk praktek ataupun perkataan yang tidak bertentang dengan al-Quran al-Karim ataupun Sunnah Nab”.*

Adapun “Urf” menurut ulama *Ushul Fiqih* adalah:

<sup>39</sup> Khallaf, Abd a-Wahhab, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), cet.ke-20, h. 79.

<sup>40</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'yi Fuqaha* (Mesir: Dar Al-Fikri al'Arabi, t.t.), h. 11.

<sup>41</sup> Zakiyuddin Sa'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy* (Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968), h. 192.



عَادَةُ جُمْهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

*Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.*<sup>42</sup>

Pengertian ini menunjukkan bahwa *'urf* adalah adat yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat, bukan yang dilakukan secara perorangan. Istilah “*aadah jumbuhur*” kebiasaan mayoritas umat menunjukkan karakter dari *'urf* yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan kebiasaan tersebut. Abdul Karim Zaidan memberikan definisi *'urf* dengan:

ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

*“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan baik berupa perbuatan maupun perkataan”.*<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah kebiasaan di masyarakat yang berupa perkataan atau perbuatan yang berlaku secara berulang-ulang dan diterima sebagai sebuah kebaikan oleh mereka. Kebaikan yang diakui oleh para pelakunya didasarkan pada nalar sosial masyarakat bahwa perbuatan tersebut adalah baik.

*'Urf* dapat menjadi hukum sumber hukum Islam dengan berbagai ketentuan. *'Urf* tersebut hendaknya tetap lestari dari masa ke masa. Kemudian tidak ada nash yang melarangnya dan menolak nash tertentu yang bias dikategorikan memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa yang bisa disebut *'urf*.<sup>44</sup> *'Urf* atau adat secara umum itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama oleh ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama hanafiyah menggunakan *istihsan* dan berijtihad, dan salah satu bentuk


<sup>42</sup> Mushtafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal fi Fiqh al-'Am*, h. 872.

<sup>43</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, (Iskandariyah: Daar Umar bin Khattan, tt), h. 205.

<sup>44</sup> Faiz Zainuddin, *Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Lisan Al-Hal, Volume 9, No. 2, Desember 2015, h. 405

istihsan itu adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyah *'urf* itu didahulukan atas *qiyas kahfi* dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari *hadis ahad*. Sedangkan ulama syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam *syara'* maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>45</sup>

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat disusun kerangka pikir sebagai pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Adapun kerangka pikir dalam penelitian di atas adalah hukum praktik kewarisan masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung yang akan peneliti analisa dengan teori *'urf*. Sehingga, pada akhirnya dapat disimpulkan

<sup>45</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 80

berdasarkan data yang diperoleh apakah hukum adat masyarakat Jawa di Kota Bandar Lampung dapat sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum *syara*'.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini bersifat *deskriptif Kualitatif* yaitu suatu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun lisan dari orang-orang yang berperilaku yang diamati. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada di lapangan<sup>46</sup> yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kota Bandar Lampung.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Dalam penelitian ini, penulis akan langsung masuk ke dalam obyek sehingga masalah-masalah yang dirumuskan dapat terungkap. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.<sup>47</sup>

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah

---

<sup>46</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), h. 29.

<sup>47</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 59.

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat memperoleh data sebanyak-banyaknya yakni dengan mendeskripsikan praktik pembagian waris suku adat Jawa yang ada di Kota Bandar Lampung. Demikian peneliti akan mengetahui keseluruhan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembagian harta waris suku adat Jawa di Kota Bandar Lampung.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh di lapangan dan merupakan sumber-sumber dasar bukti atau saksi utama terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>49</sup> Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur, alat pengambilan data langsung. Langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>50</sup> Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data ini di peroleh dari

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 1.

<sup>49</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2015), h.50.

<sup>50</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cet.ke-V* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 91.

masyarakat adat Jawa yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Data berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.<sup>51</sup> Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi dan bacaan lain melalui data yang telah di peroleh dan dikumpulkan oleh pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, misalnya tokoh masyarakat, pemuka agama dan penduduk setempat di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang dijadikan untuk penelitian. Lokasi penelitian sama dengan sumber data yang diperlihatkan, disana penelitian memerlukan observasi secara langsung dalam mendapatkan data dan menganalisis data. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi adalah di kota Bandar Lampung, yang tersebar dalam beberapa wilayah di kecamatan Tanjung Karang Barat, Kemiling, Teluk Betung Barat, Langkapura, Raja Basa dan Sukarame.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>52</sup> Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa metode diantaranya adalah menggunakan metode observasi dengan cara mengamati langsung di lokasi penelitian yaitu di masyarakat suku adat Jawa di Kota

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 91.

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 308.

Bandar Lampung yang diteliti, selanjutnya menggunakan metode interview dengan cara mewawancarai tokoh masyarakat, pemuka agama, serta pihak-pihak yang bersangkutan daerah setempat yang dapat memberikan data yang dibutuhkan bagi peneliti. Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian berupa dokumentasi berupa foto ataupun berkas-berkas yang berupa dokumen. Adapun penjelasan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan obyek penelitian secara seksama dan sistematis.<sup>53</sup> Penulis menggunakan observasi partisipasi pasif (*passive participation*), yaitu peneliti datang di tempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di tempat penelitian. Dengan partisipasi pasif ini, peneliti dapat mengamati praktik pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembagian harta waris suku adat Jawa yang ada di Kota Bandar Lampung.

b. Metode Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah tanya jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk suatu pembicaraan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung (tanya jawab secara lisan) dengan responden penelitian, baik secara temu wicara atau menggunakan teknologi komunikasi (jarak jauh).<sup>54</sup> Wawancara ini dilakukan secara mendalam

---

<sup>53</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 136

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 121.

(*indepth interview*) untuk memperoleh informasi atau data yang tepat dan obyektif.

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara di antaranya adalah wawancara bebas terpimpin atau semi terstruktur. Peneliti bermaksud menyiapkan kerangka pertanyaan sebelum wawancara, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari metode wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana narasumber yang ingin diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Selain itu tujuan lainnya dengan menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi.

Adapun yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah masyarakat suku adat Jawa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat suku adat Jawa yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan di Kota Bandar Lampung. Jumlah narasumber dalam penelitian adalah sebanyak 56 responden yang tersebar dari beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung.

#### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>55</sup> Metode untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data ini berupa catatan harian, memori dan catatan penting. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat memperkuat hasil penelitian dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi ini dapat

---

<sup>55</sup> Mahmud, *Metode Penelitian*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.183.



berupa data-data yang berkaitan dengan aturan-aturan waris suku adat Jawa maupun dokumentasi kegiatan pembagian harta waris suku adat Jawa.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup>

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.<sup>57</sup> Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.<sup>58</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Data yang banyak

---

<sup>56</sup> Masrukhin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Kudus: Media Ilmu Press, 2015), h. 114.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 337.

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 338.

tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya setelah penelaahan dilakukan maka sampailah pada tahap reduksi data. Pada tahap ini peneliti menyortir data dengan cara memilah mana data yang menarik, penting, dan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembagian waris suku adat Jawa di Kota Bandar Lampung.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan bagan. Yang paling penting untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>59</sup> Yakni dengan cara menyajikan data ke dalam pola atau menghubungkan antara kegiatan satu dengan yang lain. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>60</sup> Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan memilih hal-hal yang penting kemudian membuat kategori-kategori apakah hasil dari pelaksanaan pembagian waris suku adat Jawa dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh pemahaman tentang aturan waris dalam

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 341.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 345

Islam. Selanjutnya dalam menganalisis data penulis menggunakan kerangka berpikir induktif. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa konkrit di tarik generalisasinya secara umum.<sup>61</sup> Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus. Data yang diperoleh dari hasil interview, observai dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan tentang bagaimana analisis hukum Islam tentang sistem pembagian waris pada suku adat Jawa di Kota Bandar Lampung.

## **H. Sisematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, serta sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan umum teori dalam penelitian. Dalam bagian ini akan dijabarkan teori mengenai waris, baik dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, serta *'urf* sebagai teori dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori ini nantinya akan digunakan sebagai pisau analisis permasalahan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

---

<sup>61</sup> Ibid.h..47

BAB III adalah metode penelitian, memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Pada intinya penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung dengan data diperoleh melalui informan yang dipilih berdasar ketentuan tertentu.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis data, meliputi penyajian dari lapangan yang kemudian dianalisis. Pada bagian ini yang dianalisis ialah tentang praktik pembagian waris masyarakat adat Jawa di Kota Bandar Lampung yang kemudian akan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Waris dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian

Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, bahkan dalam hal yang berkaitan dengan peralihan harta yang ditinggalkan seorang manusia, setelah manusia tersebut meninggal dunia.<sup>1</sup> Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti Ilmu *Faraidh*, *Fiqh Mawaris* dan Hukum Kewarisan.<sup>2</sup> Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. *Fiqh mawaris* adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, *fiqh* dan *mawaris*. Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.<sup>3</sup>

*Fiqh* menurut bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha mempergunakan pikiran

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5.

<sup>2</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 5.

<sup>3</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* Cet. III, (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), h. 39 dan 40.

yang sungguh-sungguh.<sup>4</sup> Daud Ali memberikan pemahaman, bahwa *fiqh* adalah memahami dan mengetahui wahyu (al-Quran dan al-Hadis) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukumnya, dengan dalil secara rinci.<sup>5</sup> Dari uraian tersebut dapat diambil pengertian, *fiqh* sebagai ilmu untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum *syara'* dengan jalan ijtihad yang digali dengan mempergunakan dalil yang terperinci. Sedangkan kata mawaris diambil dari bahasa Arab Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warāsa-yarīsu-mīraṣan*<sup>6</sup> yang mempunyai makna berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Makna yang pertama adalah diartikan sebagai orang yang menerima harta warisan. Makna yang kedua adalah diartikan sebagai sebuah proses.<sup>7</sup>

Mawaris merupakan bentuk jamak dari *miraats*, yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Kata *warāsa* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam Al-Qur'an. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam Al-Qur'an, yang antara lain:

a. Mengandung makna “mengganti kedudukan” (QS. An-Naml (27): 16).

وَوَرِثَ سُلَيْمٌ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ١٦

<sup>4</sup> Syafi'i Karim, *Fiqh, Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 11.

<sup>5</sup> Daud Ali, *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 43

<sup>6</sup> Muhammad Ali as-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam, (al-Mawarīs fi al-Syari'aty al-Islamiyyah)*, Terj. oleh A.M. Basalamah, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 33

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 6.

*“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata”.*

- b. Mengandung makna “memberi atau menganugerahkan” (QS. Az-Zumar (39):74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنْ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ قَنِعَمَ  
أَجْرُ الْعَمَلِينَ ٧٤

*“Dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal”.*

- c. Mengandung makna “mewarisi atau menerima warisan” (QS. Maryam [19]: 6).

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ٦  
*“yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub; dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridai.”*

Selain itu dapat ditemukan pula dalam sabda Nabi Muhammad saw:

العلماء ورثة الانبياء

*“Ulama adalah ahli waris para Nabi”*<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pengertian waris menurut bahasa masih bersifat umum, artinya tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi lebih luas dari itu, seperti mencakup arti harta benda maupun non harta benda. Selain itu, istilah waris dalam Islam juga dikenal dengan sebutan faraiḍ. Secara bahasa faraiḍ adalah jamak dari kata farīḍah.

<sup>8</sup> Imam At-Tirmidzi, *Al-Jami'us Shohih Wahuwa Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 583



Sedangkan kata farīdah diambil dari kata farḍ yang artinya takdir (ketentuan). Sedangkan farḍ secara Syar‘ī adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, yaitu sesuatu yang telah ditetapkan bagiannya secara jelas. Jadi, penyebutan fara id ini lebih didasarkan pada bagian tertentu yang diterima oleh ahli waris. dengan demikian kata faraid atau faraidah artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.<sup>9</sup>

Pada makna yang pertama tersebut kewarisan diartikan dengan hal ikhwal orang yang menerima harta warisan. Sedangkan pada makna yang kedua, kewarisan dapat dipahami sebagai segala hal yang terkait dengan peralihan harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dan makna yang terakhir inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini. Maka yang dimaksud dengan kewarisan adalah segala sesuatu yang menyangkut harta peninggalan, siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing ahli waris, dan tata cara pembagiannya.<sup>10</sup> Adapun Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara.<sup>11</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah

---

<sup>9</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 496.

<sup>10</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 7.

<sup>11</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qur‘an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39.

dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>12</sup>

Secara hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>13</sup> Menurut Muhammad Amin Suma, *fiqh* mawaris (Hukum Kewarisan Islam) yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan. Ilmu waris disebut juga ilmu faraidh, diambil dari kata *mafrudha* yang terdapat dalam Surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۙ

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

*Mafrudha* pada ayat di atas diartikan bagian yang telah ditetapkan (bagian yang telah dipastikan kadarnya). Menurut al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain, faraidh adalah bagian yang telah ditentukan oleh syariat

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek) (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h 43.

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998) h. 355



شُرَكَاءَ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. 8. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 9. Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 11. Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu)

atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

2) Surah An-Nisa' (4) ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □ ١٧٦

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah ) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menerangkan tentang arti kalalah mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal kalalah. Ayat ini dan ayat-ayat lainnya yang berkenaan dengan warisan menunjukkan bahwa Allah Ta‘ala membatasi pemberian warisan hanya kepada golongan atau pihak yang disebutkan Allah. Dengan demikian tidak sepatasnya seseorang menambahkan peruntukkan warisan kepada golongan atau pihak yang tidak disebutkan Allah.

## b. Hadis Nabi

Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

أَلْحِثُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ

*“Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi saw. pernah bersabda: Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.” (H.R. Bukhori).<sup>15</sup>*

Hadis di atas menerangkan tentang urutan pembagian warisan. Dalam hal ini yang pertama berhak adalah aṣḥabul furūd (bagian-bagian yang telah ditentukan) yaitu 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, dan sisanya diberikan kepada laki-laki yang terdekat (aṣabah).

Hadis Nabi dari Jabir ra. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتها من فقال يا رسول الله ملتان سعد بن الربيع فقال ابوهما معك عدوة احد شهيدا وان غمطا اخدما لها ولهم يدع لها ولا ينكلهان الا بمال فقال بعد الله في ذلك فنزلة اية المراث فارسل رسول الله ص م الى عمهما فقال اعطى بنت سعد الثلثين وامها الثمن وما بقى فهو لك

*“Dari Jabir ra berkata, istri saad bin raba’I pernah datang ketempat Rasulullah saw dengan membawa dua anak putrinya yang diperoleh dari saad, lalu ia berkata : ya Rasulullah dau anak perempuan ini adalah anak dari saad bin raba’I dimasa ayahnya sudah wafat pada perang uhud bersamamu sedangkan pamannya mengambil semua hartanya, tidak sedikitpun harta yang ditinggalkan buat anak ini*

<sup>15</sup> Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1430 H/ 2009 M), h. 892



*melainkan karena mereka berjuang maka Rasulullah saw bersabda : Allah akan memutuskan hal itu kemudian turun ayat waris lalu Rasulullah mengutuskan utusan untuk menyampaikan hal itu kepada pamannya. Yaitu Nabi bersabda : berilah dua putri saad itu dua pertiga, ibunya 1/6 dan sisanya buat engkau.<sup>16</sup>*

Hadis ini mempunyai hubungan yang sangat-erat dengan QS. an-Nisa' ayat 11 dan 12, karena hadiis ini merupakan *sabab an-nuzûl* dari ayat tersebut. Dan berawal dari hadiis inilah pelaksanaan waris menurut hukum Islam pertama kali dilaksanakan oleh Nabi saw.

### 3. Syarat dan Rukun Waris Islam

#### a. Syarat Waris dalam Islam

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan suatu benda, hak dan tanggungjawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah swt tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukunnya, namun sebagiannya ada yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para Ulama, yaitu:

---

<sup>16</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud II* (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952), h. 109; Abu Isa al-Tirmiziy, *al-Jami'u al-Shahih IV* (Kairo: Mustafa al-Babiy, 1938), h. 414.

- 1) Meninggalnya pewaris baik secara *haqiqiy* atau *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagiannya masing-masing.<sup>17</sup>

b. Rukun Waris dalam Islam

- 1) *Al-Muwaris* (pewaris), orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah al-muwaris benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis (*hukmy*) atau berdasarkan perkiraan. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Sedangkan mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Sementara mati taqdiri yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan

---

<sup>17</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* Cet. III, (Bandung: CV. Diponogoro, 1995), h. 40.



dugaan kuat ia telah meninggal, maka dapat dikatakan bahwa ia telah meninggal dunia.<sup>18</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, *al-mawaris* adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas ijbari, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapaharta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.<sup>19</sup>

- 2) *Al-Waris* (Ahli Waris), orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya. Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat *al-muwaris* meninggal. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*).
- 3) *Tirkah*, adanya harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan tirkah apabila harta peninggalan si mayit telah dikurangi biaya perawatan, hutang dan wasiat yang dibenarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris, atau istilah waris disebut *maurus*. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Yang dimaksud harta peninggalan

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 23

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 204-205

adalah semua yang ditinggalkan si mayit (harta pewaris secara keseluruhan), sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak dimiliki ahli waris dan terbatas dari hak orang lain di dalamnya.

#### 4. Asas Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk dan karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Antara lain:

- a. Asas *Ijbari*, yang mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlalu dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Adanya unsur *ijbari* ini dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 11, 12, dan 174.<sup>20</sup>
- b. Asas Bilateral, mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan garis perempuan.<sup>21</sup> Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176. Dari ayat di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu), dan ke samping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan. Menerima warisan juga dari dua garis keluarga yaitu dari

---

<sup>20</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015) h.55.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 24.

garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.

- c. Asas Individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Sifat kewarisan individual ini dapat dilihat pada Surat An-Nisa ayat 7, di mana laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dari orangtua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian bagi setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>
- d. Asas Keadilan Berimbang, hubungannya dengan masalah kewarisan, asas ini dapat diartikan bahwa adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana lakilaki, perempuan pun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Surat an-Nisa ayat 7 yang menyamakan posisi laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12 dan 176 Surat An-Nisa juga secara rinci dijelaskan kesamaan kekuatan hak menerima laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang tidak terdapat kesamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil. Karena

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 20.

keadilan dalam pandangan islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita

- e. Asas Semata Karena Kematian, asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. juga bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal, tidak termasuk ke dalam kewarisan menurut Hukum Islam.<sup>23</sup>

## 5. Ahli Waris

Adapun ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia adalah sebagai berikut:

### a. Pihak Laki-Laki

- 1) Anak laki-laki.
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3) Bapak.
- 4) Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
- 5) Saudara laki-laki seibu seapak.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 28

- 6) Saudara laki-laki seapak.
- 7) Saudara laki-laki seibu.
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
- 11) Saudara laki-laki bapak yang seapak.
- 12) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
- 13) Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak.
- 14) Suami.
- 15) Anak laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika ke-15 orang di atas itu masih ada, maka yang mendapat harta waris dari mereka itu ada tiga orang saja, yaitu: Bapak, anak laki-laki, dan suami.<sup>24</sup>

b. Pihak Perempuan

- 1) Anak perempuan.
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal itu masih terus lakilaki.
- 3) Ibu.
- 4) Ibu dari bapak.
- 5) Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu sebelum anak laki-laki.
- 6) Saudara perempuan yang seibu seapak.

---

<sup>24</sup> Umi Kulsum, *Risalah Fiqih Wanita*, (Surabaya: Cahaya Mulia, 2007), h. 343.

- 7) Saudara perempuan yang seapak.
- 8) Saudara perempuan yang seibu.
- 9) Istri
- 10) Perempuan yang memerdekakan si mayit<sup>25</sup>

Jika ke-10 orang yang di atas itu masih ada, maka yang dapat mewaris dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu: istri, anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan yang seibu seapak. Sekiranya 25 orang tersebut di atas, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu masih ada, maka yang pasti mendapat harta waris hanya salah seorang dari dua suami istri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan.

#### 6. Jumlah Bagian Ahli Waris

##### a. Yang Mendapat Bagian Setengah (1/2);

- 1) Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama saudaranya.
- 2) Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada perempuan.
- 3) Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja.
- 4) Saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya sendiri saja.
- 5) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak.

dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan.

##### b. Yang Mendapat Bagian Seperempat (1/4)

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 343.

- 1) Suami, apabila istrinya meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki atau perempuan.
  - 2) Istri, baik hanya satu orang atau berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperti empat itu dibagi rata antara mereka.
- c. Yang mendapat bagian seperdelapan ( $1/8$ )
- Yaitu istri, baik satu atau berbilang. Mendapat pusaka dari suaminya seperdelapan dari harta apabila suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan
- d. Yang mendapatkan bagian dua pertiga ( $2/3$ )
- 1) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Berarti apabila anak perempuan berbilang, sedangkan anak laki-laki tidak ada, maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh bapak mereka.
  - 2) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, maka mereka mendapat pusaka dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta dari harta.
  - 3) Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih).

- 4) Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih.
- e. Yang mendapatkan bagian sepertiga ( $\frac{1}{3}$ )
- 1) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, baik seibu seapak ataupun seapak saja, atau seibu saja.
  - 2) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.
- f. Yang mendapatkan bagian seperenam
- 1) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki atau saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja atau seibu saja.
  - 2) Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
  - 3) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada.
  - 4) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapat seperenam dari harta, baik sendiri ataupun berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat pusaka.
  - 5) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada.
  - 6) Untuk seorang saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.



7) Saudara perempuan yang seapak saja, baik sendiri ataupun berbilang, apabila beserta saudara perempuan yang seibu seapak. Adapun apabila saudara seibu seapak berbilang (dua atau lebih), maka saudara seapak tidak mendapat pusaka (dengan alasan berdasarkan ijma' ulama).<sup>26</sup>

## 7. Sejarah Waris

Sistem hukum kewarisan adat Arab pada zaman jahiliah dikenal sebagai sebab berpindahnya hak kepemilikan atas harta benda atau hak-hak materi lainnya, dari seseorang yang meninggal kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya.<sup>27</sup> Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi pada zaman jahiliah, antara lain:

- a. Hubungan nasab dengan prioritas pada laki-laki yang kuat berperang. Pada zaman tersebut tidak diberikan warisan kepada anak laki-laki yang lemah dan bahkan kaum perempuan sama sekali tidak diberikan warisan. Sehingga laki-laki lebih dominan daripada perempuan, dengan urutan prioritas bahwa anak, suami, saudara laki-laki, kakek dan terakhir paman sebagai ahli waris utama.<sup>28</sup>
- b. Pengangkatan anak laki-laki oleh seseorang untuk kemudian diakui sebagai anak sendiri layaknya seorang anak kandung yang juga mendapatkan hak waris di samping hak-hak lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>

<sup>27</sup> Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 185.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 187.

<sup>29</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 54.

c. Perjanjian antara dua pihak dalam hal tertentu yang dapat memperkuat di antara mereka sebagai ahli waris.<sup>30</sup>

Setelah Islam datang, dari tiga faktor penyebab utama kewarisan di atas hanya dua faktor saja yang diakui, yaitu faktor nasab dan faktor perjanjian atau sumpah setia. Sedangkan faktor pengangkatan anak, pemberian hak kewarisannya ditolak dan dihapuskan dalam Islam. Pada awal Islam, hijrah dari Makah ke Madinah menjadi sebab pusaka mempusakai.<sup>31</sup> Kekuatan kaum muslimin saat itu masih sangat lemah, karena jumlahnya yang masih sedikit. Untuk menghadapi kaum musyrikin Quraisy yang sangat kuat, tidak ada jalan lain yang ditempuh Rasulullah *saw.* beserta pengikutnya selain meminta bantuan kepada kaum muslimin di luar kota yang sepaham dan simpatik terhadap perjuangan Rasulullah *saw.*, beserta kaum muslimin dalam memberantas kemusyrikan.

Untuk memperteguh dan mengabadikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor, Rasulullah menjadikan ikatan persaudaraan sebagai salah satu sebab untuk saling mempusakai. Misalnya, apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dipusakai oleh walinya (ahli warisnya) yang ikut hijrah. Sedangkan ahli waris yang enggan hijrah ke Madinah tidak berhak mempusakai harta peninggalannya. Apabila orang-orang

---

<sup>30</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Quran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 61.

<sup>31</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 36.

Muhajirin tidak mempunyai wali yang ikut hijrah, maka harta peninggalannya dapat dipusakai oleh saudaranya dari orang-orang yang menjadi wali karena adanya ikatan perusadaraan.<sup>32</sup>

Hal ini dibenarkan oleh firman Allah Swt dalam surah Al-Anfal ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَتَصَرُّوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

*“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi<sup>33</sup>. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Tetapi, beberapa waktu kemudian kewarisan yang didasarkan kepada persaudaraan bentukan tersebut ditiadakan. Hukum Islam hanya mengakomodir tiga hal yang menejadi penyebab terjadinya kewarisan, yaitu *al-nasab*, *al-nikah/al-zaujyyah* dan *al-wala'* (pemerdekaan budak).<sup>34</sup>

## 8. Hikmah Waris dalam Islam

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang Amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. Demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, h.55

Hukum waris dalam tinjauan aksiologi memiliki tujuan memberikan hak waris kepada para ahli waris sesuai proporsinya. Beberapa ketentuan dalam hukum waris mengandung nilai dan hikmah yang sangat beragam dan ketika umat Islam telah memahami hikmah-hikmah tersebut, sudah selayaknya mereka menerima dan melaksanakan hukum waris Islam dengan semangat *ta'abbudi*, yakni semata-mata mencari ridha Allah Swt. Dalam ranah sosial, hukum waris juga dilaksanakan dalam rangka:

- a. Pemeliharaan Harta (*Hifz Al-Mal*),
- b. Pengentasan Kemiskinan,
- c. Penjalin Tali Silaturahmi,
- d. Pengalihan Amanah Atau Tanggung Jawab,
- e. Perekat Hubungan
- f. Penjamin Kualitas Hidup Antar Generasi.<sup>35</sup>

## **B. Waris dalam Hukum Adat**

### **1. Pengertian Waris Adat**

Hukum adat adalah bagian dari sistem hukum nasional. Eksistensi hukum adat berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.<sup>36</sup> Adat istiadat telah tumbuh dan berkembang serta memberi dampak terhadap

---

<sup>35</sup> Muchamad Coirun Nizar, Rozihan, *Pemahaman hOllstIk tentang hukum WarIs Islam: Perspektif FIlosofIs* . Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 55

<sup>36</sup> Abdurrahman Konoras, *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 2, 2016, h. 1

kehidupan masyarakat.<sup>37</sup> Dengan demikian, hukum adat dalam berbagai aspeknya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan di masyarakat.

Salah satu bagian dari hukum adat ialah hukum waris adat. Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.<sup>38</sup>

Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>39</sup> Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.<sup>40</sup> Hukum waris adat tidak mengenal bagian tertentu bagi tiap-tiap waris.<sup>41</sup>

## 2. Sistem Kekerabatan Hukum Adat

---

<sup>37</sup> Ahmad Suwandi, Zen Zanibar, Ruben Achmad, *Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana*. Jurnal Legalitas, Vol. 1, No. 3, 2010, h. 1

<sup>38</sup> Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), h. 32

<sup>39</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 2003), h. 7

<sup>40</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990), h. 47

<sup>41</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 43

a. Sistem Kekerabatan Parental

Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinannya sendiri, maupun secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandungnya, memang kecuali perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan dan Sulawesi (Makassar).<sup>42</sup>

b. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), keturunan dari pihak bapak (laki-laki) dinilai mempunyai kedudukan lebih tinggi serta hak-haknya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan suku Makassar, dan Bangsa Arab.

c. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunannya matrilineal, keturunan menurut garis ibu dipandang sangat penting, sehingga

---

<sup>42</sup> Van Dijk, R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi (Bandung: Mandar Maju, 2006), h. 75

menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana yang menyebabkan tumbuhnya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi Sichuan dan Yunnan, Tiongkok, Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci dan orang Sumendo.<sup>43</sup>

### 3. Eksistensi Hukum Waris Adat dalam Hukum Kewarisan di Indonesia

Hukum kewarisan ialah kumpulan aturan mengenai tata cara pembagian waris atau ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi harta dari pewaris.<sup>44</sup> Hukum waris di Indonesia tergolong sebagai bagian dari hukum perdata yang terkait dengan kehidupan seseorang. Hukum waris di Indonesia juga beragam bentuk hukum. Adapun hukum waris tersebut adalah hukum waris yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>45</sup> Ketiga sistem waris tersebut hadir sebagai sarana pembagian waris yang berlaku di Indonesia. Waris adat juga menekankan bahwa harta waris hanya untuk dimanfaatkan oleh garis keturunan semata atau sebatas keluarga inti.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Moh. Zeinuddin, Fikri, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Unifikasi, Vol. 2., No. 2, Juli 2016, h. 2

<sup>45</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

<sup>46</sup> Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologis Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 545



Hukum kewarisan adat adalah hukum yang diakui oleh negara. Sumber hukum kewarisan adat ialah sama dengan sumber hukum adat itu sendiri. Adapun sumber hukum adat ialah suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan diterima serta diakui oleh masyarakat.<sup>47</sup> Dengan demikian, kehadiran hukum waris adat sejatinya memang telah diterima oleh masyarakat dan diakui oleh sebagai sebagai sebuah *living law*.

Diana E. Rondonuwu mengatakan bahwa kehadiran sistem waris adat sebagai *living law* adalah bagian dari konsekuensi keragaman suka budaya di Indonesia.<sup>48</sup> Selain itu, terdapat pula hukum waris adat yang dipengaruhi oleh hukum Islam.<sup>49</sup> Hal ini terjadi karena konsep pewarisan berubah menyesuaikan zaman.<sup>50</sup>

Pemerintah dalam hal ini melalui lembaga peradilan, selalu memerhatikan dinamika hukum yang terjadi. Contohnya adalah mengenai kedudukan dan eksistensi hukum waris adat dalam sistem hukum nasional. Hal ini terbukti berdasar putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak perempuan berhak mendapat waris dari ayahnya dalam sistem kewarisan kewarisan adat

---

<sup>47</sup> Eric, *Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Waris di dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 63

<sup>48</sup> Diana E. Rondonuwu, *Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 3, 2019, h. 180

<sup>49</sup> M.S. Dien, *Hak Waris Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 2, No 3, 2014, h. 189

<sup>50</sup> Oemar Moechtar, Baren Valentino, Denita Cahyanti Wahono, *Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Pespektif Hukum Waris Adat dan Islam*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020, h 299



patrilineal. Adapun putusan Mahkamah Agung tersebut tertuang pada putusan Nomor. 179/K/Sip/1961.<sup>51</sup>

#### 4. Perubahan Hukum Waris Adat

Hukum pada awalnya lahir dari nilai yang ingin dipertahankan atau nilai yang tidak diinginkan. Nilai dalam hal ini merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut.<sup>52</sup> Pada awalnya untuk mempertahankan suatu nilai, tanpa disengaja timbul norma *folkways* (kebiasaan). Kebiasaan tidak mempunyai kekuatan mengikat yang mengharuskan seseorang berperilaku. Kebiasaan kemudian berkembang menjadi norma *“mores”* (custom = adat istiadat). Dalam adat istiadat ini terutama yang telah menjadi hukum tertulis, mempunyai kekuatan mengikat yang mengharuskan seseorang berperilaku tertentu, kalau tidak, atau kalau melanggar, maka akan dikenakan sanksi.

Tetapi dalam masyarakat tradisional, biasanya belum banyak yang mampu mengembangkan organisasi organisasi pemerintahannya dalam hal fungsi penyelenggaraan hukum. Dengan demikian, tertib sosialnya akan lebih tertumpu pada bekerjanya kaidah-kaidah sosial yang non-hukum, seperti moral, kebiasaan, dan adat istiadat. Penyelesaian sengketa lebih mengandalkan diri pada proses perundingan atau penengahan oleh juru damai (misalnya ketua

---

<sup>51</sup> Victor Imanuel W. Nalle, *Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan. Confrence ‘Adat Law 100 Years on: Toward a New Interpretation?’*, Leiden, 2017, h. 445

<sup>52</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h.11

adatnya) daripada proses peradilan oleh hakim. Sanksinya lebih bersifat sanksi sosial non-hukum seperti pengucilan, pergunjungan, pengeroyokan massal, pengejekan, dan lain-lain, daripada hukuman oleh hakim yang bertindak netral.

53

Hukum dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat. Jika suatu hukum yang dibuat di suatu masa tidak dikehendaki lagi karena adanya perubahan, maka hukum tersebut harus segera dihapus/dicabut, atau diganti dengan hukum yang baru.<sup>54</sup> Jika tidak, maka nampaknya hukum tersebut tidak berjalan/tidak efektif. Sebaliknya, jika suatu hukum yang masih berlaku diubah, bisa juga terjadi hukum tersebut tidak berjalan/tidak efektif. Sehingga jika ingin dikehendaki adanya perubahan dalam masyarakat, maka perlu ditinjau kembali atas perubahan hukum.

Jika dilihat dari asal muasal perubahan hukum, Munir Fuadi membagi perubahan hukum sebagai berikut:

- a. Perubahan yang berasal dari luar sistem hukum, yaitu dari masyarakat, politik dan ilmu pengetahuan.
- b. Perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum itu sendiri. Perubahan internal dari hukum banyak terjadi dan terjadi terus menerus. Misalnya, perbaikan detail-detail dari undang-undang atau yurisprudensi.

---

<sup>53</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1986), h. 41

<sup>54</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012 h. 107.

c. Perbuahan hukum tersentralisasi. Dalam hal ini, perubahan hukum dilakukan dengan sadar, yang dirancang secara tersentralisasi oleh badan badan pembuat hukum di tingkat pemerintahan pusat di suatu Negara.<sup>55</sup>

Jika dilihat dari segi perubahan hukum dengan perubahan masyarakat,

Munir Fuadi membagi perubahan hukum dalam dua macam:

a. Perubahan hukum yang bersifat ratifikasi. Dalam hal ini, sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat. Akan tetapi dalam hal ini tidak serta merta terjadi perubahan hukum jika terjadi perubahan dalam masyarakat. Yang lebih sering adalah hukum sulit merespons perubahan dalam masyarakat.

b. Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini, masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan yang dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan yang dimaksud, hukum sudah lebih dahulu diubah, sehingga dapat mempercepat praktik perubahan masyarakat tersebut. Dalam hal ini berlakulah ungkapan “hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat”, suatu ungkapan yang awal mulanya diperkenalkan oleh ahli hukum United States of America (USA) yaitu *Roscoe Pound*.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 55

<sup>56</sup> Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, h. 54-55.

Selanjutnya, jika dilihat dari faktor yang menjadi sasaran perubahan, maka suatu perubahan dalam masyarakat yang ikut juga memengaruhi atau dipengaruhi oleh perubahan di sektor hukum, terdapat berbagai bentuknya, yaitu:

- a. Perubahan filosofi, ideology, dan cara pandang masyarakat.
- b. Perubahan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Perubahan fungsi dalam masyarakat.
- d. Perubahan struktur masyarakat.
- e. Perubahan norma kehidupan masyarakat.
- f. Perubahan natar subsistem masyarakat.
- g. Perubahan komposisi masyarakat.
- h. Perubahan garis batas dalam masyarakat.
- i. Perubahan lingkungan masyarakat.<sup>57</sup>

Penggunaan istilah waris adat ini adalah untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam dan hukum waris Indonesia. Karena substansi pembahasan dari ketiga istilah tersebut sangat berbeda meski dalam satu bidang yang sama. Soepomo menyatakan: “Hukum adat waris memuat peraturan peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barangbarang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele geoderen*) dari suatu angkatan manusia (*generatio*) kepada keturunannya.”

---

<sup>57</sup> *Ibid.* h. 55.

Hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum dan petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Hukum waris adat tidak mengenal “bagian mutlak” (*legitieme portie*) seperti yang terdapat dalam hukum barat, karena dalam hukum waris adat, pengertian penerusan atau pengoperan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris ini, dimaksudkan agar barang tersebut tetap langgeng atau lestari di tangan ahli waris.


Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum waris adat memuat tiga unsur pokok yaitu, yaitu ; pertama, mengenai subyek hukum waris, yaitu siapa yang menjadi pewaris dan yang menjadi ahli waris. Kedua, mengenai kapan suatu warisan itu dialihkan dan bagaimana cara yang dilakukan dalam pengalihan harta waris tersebut, serta bagaimana bagian masing-masing ahli waris. Ketiga, mengenai objek hukum waris itu sendiri, yaitu tentang harta apa saja yang dinamakan harta warisan serta apakah harta-harta tersebut dapat diwariskan.

Pada dasarnya yang menjadi ahli waris adalah para warga pada generasi berikutnya yang paling karib dengan pewaris atau yang disebut dengan ahli waris utama, yaitu anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga atau brayat si pewaris dan yang pertama mewaris adalah anak kandung.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas, Cet. 2* (Yogyakarta : Liberty, 1981), h. 162

Hukum kewarisan ialah kumpulan aturan mengenai tata cara pembagian waris atau ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi harta dari pewaris.<sup>59</sup> Hukum waris di Indonesia tergolong sebagai bagian dari hukum perdata yang terkait dengan kehidupan seseorang. Hukum waris di Indonesia juga beragam bentuk hukum. Adapun hukum waris tersebut adalah hukum waris yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), hukum waris Islam dan hukum waris adat.<sup>60</sup> Ketiga sistem waris tersebut hadir sebagai sarana pembagian waris yang berlaku di Indonesia. Waris adat juga menekankan bahwa harta waris hanya untuk dimanfaatkan oleh garis keturunan semata atau sebatas keluarga inti.<sup>61</sup>



---

<sup>59</sup> Moh. Zeinuddin, Fikri, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Unifikasi, Vol. 2., No. 2, Juli 2016, h. 2

<sup>60</sup> Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 1

<sup>61</sup> Agus Sudaryanto, *Aspek Ontologis Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, h. 545

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *al- 'urf fi Ra'yi Fuqaha*.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ali, Daud. *Hukum Islam, Ilmu Hukum, dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Al-Husain, Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar Bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar*. Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth,
- Al-Jurjany, Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarifl *Mu'jam al-Ta'rifaat*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh al-Islami*,
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas*. Ekonisia, 2002.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. Bandung: CV.Diponogoro, 1995.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967.
- At-Tirmidzi, *Al-Jami'us Shohih Wahuwa Sunan at-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Bukhari, Imam. *Sahih Bukhari*. Beirut, Lebanon: Dar Ibn Hazm, 1430 H/ 2009 M.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*. Jakarta: MT.Al-Itqon, 2013.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud II*. Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952.
- Dien, M.S. *Hak Waris Anak yang Lahir dari Hasil Inseminasi*, Jurnal Lex Privatum, Vol, 2, No 3, 2014.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Dijk, R, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan A. Soehardi. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Endraswara, Suwardi. *Mistik Kejawen Sinkritisme, Simbolisme dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2006.
- Eric, *Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembagian Waris di dalam Masyarakat Minangkabau*, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Haar, Ter. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1990.
- Haries, Akhmad. *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat*, FENOMENA 6, No. 2 (2014).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Bandung: Cipta Aditya Bhakti 2003.
- <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/pas/article/view/344>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 22.58
- <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16238/10784>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 22.57.



Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-Arab*.

Karim, Syafi'i. *Fiqh, Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah, 2009.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Konoras, Abdurrahman. *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam sistem Hukum Nasional*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol. 14, No. 2, 2016.

Kulsum, Umi. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Cahaya Mulia, 2007.

M Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah wa al-'lam*. Beirut: Daar Masyriq, 1982.

*Mengulik Data Suku di Indonesia*,  
<https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>.

Moechtar, Oemar. Baren Valentino, Denita Cahyanti Wahono, *Kajian Komparatif Lembaga Penolakan Waris dalam Pespektif Hukum Waris Adat dan Islam*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11, No. 2, 2020.

Muhibbin, Moh. Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal Al-Fiqhu Al-'Am*. Damaskus: Darul Qalam, Cet. I, tahun 1998.

Nalle, Victor Imanuel W. *Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan. Confrence 'Adat Law 100 Years on: Toward a New Interpretation?*, Leiden, 2017.

- Nizar, Muchamad Coirun. Rozihan, *Pemahaman hOllstIk tentang hukum WarIs Islam: PerspektIf FillosofIs*. Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Nurlizawati, *Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)*. Jurnal Socius Vol. 4, No.2, 2017.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Quran: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Grafindo Persada, 2011.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rondonuwu, Diana E. *Perbandingan Sistem Pewarisan Dari Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Dan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 3, 2019.
- Sa'ban, Zakiyuddin. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. Kairo: Daar Nahdhoh Arabiyah, 1968.
- Salihima, Syamsul Bahri. *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Salman, Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: PT. Alumni, 2007.

- Srijanti, A. Rahman H.I., Purwanto S.K., *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mahasiswa*. Jakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Sudaryanto, Agus. *Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, No. 3 (2010).
- Sudaryanto, Agus. *Aspek Ontologis Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Suma, Muhammad Amin. *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Suwandi, Ahmad. Zen Zanibar, Ruben Achmad, *Eksistensi Hukum Adat Terhadap Hukum Pidana*. *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 3, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Vella, Anggita. *Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya*, *AS-SALAM* 4, No. 2, 2018.
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, 1982.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.
- Zahroh, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Tt: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- , *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*. Iskandariyah:  
Daar Umar bin Khattan, t.t.

Zainuddin, Faiz. *Konsep ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan Urf Sebagai  
Sumber Hukum Islam*. JURNAL LISAN AL-HAL, Volume 9, No. 2, Desember  
2015.

Zeinuddin, Moh. Fikri, *Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris  
Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*, Jurnal Unifikasi, Vol. 2., No. 2,  
Juli 2016.

